

EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA JETISKARANGPUNG KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN.

OLEH : Novita Ayu Handayani.

Abstract

Handayani, 2019. "Evaluation Policy Of Village Fund Allocation In Village Development In Jetiskarangpung Village In Kalijambe District Sragen". Public Administration, Slamet Riyadi University Surakarta. Theses unpublished

Village funds allocation policy, is a form of government policy in order to support the autonomy of the village in the financial field that is currently implemented using Law Number 6 year 2014, which causes funds transfer to the Government The village is increasing with the aim that the village government can be more independent of organizing public services to the community and access to the welfare distribution of the village community for the better. The implementation of ADD policy in Jetiskarangpung village of Kalijambe District has been running from 2015 until now which is expected to improve the development, empowerment and economimi of society. This research aims to know and analyze and evaluate the policy of village fund allocation in village development in Jetiskarangpung village, Kalijambe District, Sragen has fulfilled the effectiveness, efficiency, adequacy, alignment , responsiveness and accuracy. This research uses qualitative descriptive methods. Primary data sources are village heads, village devices and public figures, while secondary data are documents relating to the research variables. The data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis techniques use qualitative analysis consisting of data reduction processes, data presentation, and data withdrawal stages and data verification.

The results showed that: (1) The Village Fund allocation policy in Jetiskarangpung Sub-district of Kalijambe district of Sragen was implemented in accordance with the results of the Village development deliberation, which is taken from the results of all public inputs, and is based on Regulations, which need to be continued for the next year period. Village Fund allocation policy in Jetiskarangpung village has fulfilled the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, grading, responsiveness and accuracy. (2) Village funds allocation policy in the Village development in Jetiskarangpung village has fulfilled its objectives and goals in accordance with the regulation of the Regent Sragen on the implementation of Village Fund allocation directive

Key words: effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy

1. Pendahuluan

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang berperan strategis dalam proses pembangunan nasional, karena bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Upaya penguatan pada pemerintahan desa maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi babak baru pelaksanaan pemerintah desa di Indonesia. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang diwujudkan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan lingkungan.

Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Alokasi Dana Desa. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan dengan masyarakat perlu didukung pendanaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan maupun pembangunan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Soleh dan Rochmansjah (2014: 61) menyatakan Alokasi dana desa (ADD) merupakan bantuan keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi secara umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Menurut Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa tujuan ADD adalah: menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan dasar hukum pelaksanaan ADD di Kabupaten Sragen adalah Peraturan Bupati Sragen No. 44 Tahun 2015, Peraturan Bupati Sragen No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2017. Peraturan Bupati Sragen menyatakan bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Besaran ADD pada Tahun 2015 adalah Rp. 414.192.000,- kemudian meningkat pada anggaran Tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi Rp. 560.464.245,-, sedangkan tahun 2017 besaran ADD adalah Rp. 562.526.000. Anggaran ADD banyak yang dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti untuk perbaikan jalan, perbaikan sarpras kantor desa, talud jalan yang pada tahun 2015 dana yang terealisasi sebesar Rp. 115.837.500,- untuk tahun 2016 pengeluaran dana sebesar Rp 106.202.346,- sedangkan untuk tahun 2017 digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana kantor serta rehab perpustakaan sebesar Rp. 79.029.772,- dengan jumlah total dana untuk pembangunan fisik selama 3 tahun terakhir sebesar Rp 301.069.618,-

Penggunaan dana dari ADD seharusnya tidak hanya untuk pembangunan fisik saja melainkan pembangunan desa secara umum. Pembangunan desa dengan penggunaan ADD secara umum yang dapat dibedakan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan Fisik seperti rehap gedung, rehap gudang, rehap perpustakaan, biaya pemeliharaan balai desa, biaya operasional kantor, perbaikan jalan dan lain-lain. Sedangkan Pembangunan non fisik meliputi, pembinaan PKK, pendidikan anak dan remaja dan bantuan sosial.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan perubahan yang sangat signifikan, desa yang dulunya mendapatkan anggaran yang sangat terbatas yang dikelola secara terpusat oleh instansi pemerintah di atasnya sekarang desa memperoleh anggaran yang lumayan besar dan diberi kewenangan mengelola secara mandiri. Akan tetapi dalam perjalanannya Alokasi Dana Desa (ADD) memunculkan keraguan akan kemampuan desa dalam melaksanakan kebijakan ini. Terlebih lagi desa masih banyak memiliki keterbatasan tertentu terutama dalam hal SDM

pengelolanya yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Perlu adanya evaluasi kebijakan publik dalam rangka pengambilan keputusan terkait pengalokasian dana desa kepada masyarakat baik itu pembangunan fisik maupun non fisik pada masyarakat. Pemerintahan desa dalam hal ini pemangku kepentingan yang mengambil keputusan tentang pengalokasian ADD perlu melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini karena Kebijakan ADD mempunyai implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan desa. Jika kebijakan ADD ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan dapat sangat bermanfaat dan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat untuk menunjang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas tulisan ini akan memaparkan tentang keberhasilan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.

1.1 Kebijakan Publik

Dye dalam Pasolong (2013: 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Dunn dalam Pasolong (2013: 39) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Menurut Anderson dalam Subarsono (2011:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

1.2. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003: 28) secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan

dalam arti suatu nilainya. Dye dalam Pasolong (2013: 42) memberikan definisi yang lebih luas bahwa evaluasi kebijakan adalah pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik. Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003: 59) ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu program antara lain:

- a. Efektivitas, terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah
- d. Perataan, berkaitan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.
- e. Responsivitas, tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.
- f. Ketepatan, apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

1.3 Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dan dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai alokasi dana desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014: 61), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena di Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen terkait dengan keberhasilan Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa. Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yaitu pemerintahan Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen beserta seluruh perangkat pemerintahan desa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.

Sumber data penelitian diperoleh dari data primer yang diperoleh dari lapangan secara langsung dari informan maupun dari arsip atau dokumen dari pemerintahan Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk LP2MD dan anggota BPD Desa Jetiskarangpung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yang terdiri dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Gambaran Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Menurut data yang ada pada arsip pemerintahan Desa Jetiskarangpung, selama periode 2015 – 2017, jumlah alokasi dana desa mencapai rata-rata 31% dari jumlah

Anggaran Belanja dan Pembangunan Desa. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1 berikut

:

Tabel 1.
Porsi Alokasi Dana Desa Terhadap APBDes di Desa Jetiskarangpung
Kalijambe Sragen Tahun 2015 – 2017

Tahun	APBDes (Rp)	ADD (Rp)	%
2015	1.238.218.942	414.192.000	33,5
2016	1.603.100.961	560.464.245	35,0
2017	2.290.445.950	562.526.000	24,6
Rata-2			31,0

Sumber: Arsip Pemerintahan Desa Jetiskarangpung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes), yaitu forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2 berikut ;

Tabel 2
Penggunaan ADD di Desa Jetiskarangpung Kecamatan
Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2017

No	Bidang / Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	Penghasilan tetap Kades dan perangkat	250.942.776
	Tunjangan BPD	18.135.000
	Insentif RT/RW	81.000.000
	Honor pengelola keuangan desa	9.000.000
	Operasional LP2MD	6.000.000
	Operasional penyelenggaraan Pemdes	50.826.000
	Honor pesuruh kantor	1.200.000
	Peningkatan kapasitas aparatur	5.000.000
2	Pelaksanaan Pembangunan	
	Pembangunan sarpras	69.029.772

	Perpustakaan	10.000.000
	BBGRM	3.000.000
	Karangtaruna	8.943.000
3	Pembinaan Masyarakat	
	GSIB	3.000.000
	KB	4.000.000
	Pembinaan karangtaruna	4.265.000
	Juru pantau jentik	2.000.000
	Pembinaan kesejahteraan keluarga	15.300.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	
	Upah tenaga kerja	3.000.000
	BPJS	7.529.400
	Jaminan keselamatan kerja	602.232
	Jaminan kematian	752.820
	Honor anggota linmas	9.000.000
		562.526.000

Sumber: Arsip Pemerintahan Desa Jetiskarangpung Tahun 2018

Berdasarkan uraian di atas, secara umum pemerintah desa di desa Jetiskarangpung telah dapat menjalankan dengan baik tentang tujuan dan sasaeaan penggunaan ADD yaitu digunakan pada pembiayaan bidang pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala desa Jetiskarangpung bahwa: “ADD digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.” (Wawancara dengan Bapak Supardi JS, SH., Kepala Desa Jetiskarangpung 29 Juni 2018)

3.2. Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan desa di desa Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen

Program Alokasi Dana Desa (DD) pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pembangunan desa sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Upaya untuk menilai apakah kebijakan ADD tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat, maka dilakukan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Evaluasi terhadap program ADD maka memerlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan publik, apakah berhasil atau terdapat kesenjangan antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan. Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan mengenai evaluasi kebijakan alokasi

dana desa di Desa Jetiskarangung dengan menggunakan teori yang dirumuskan oleh William N. Dunn yang terdiri dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Secara ringkas, hasil evaluasi menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 3

Matriks Hasil Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jetiskarangung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen

No	Kriteria	Hasil Evaluasi
1	Efektivitas	Kebijakan ADD di Desa Jetiskarangung mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Pembangunan jalan, drainase dan irigasi, serta betonisasi sudah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
2	Efisiensi	Kebijakan ADD di Desa Jetiskarangung sudah efisien. Pencairan alokasi dana desa dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%. Pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak terjadi keterlambatan dan sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan
3	Kecukupan	Kebijakan ADD di Desa Jetiskarangung sudah mampu memberikan hasil yang bermanfaat dan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Manfaat yang dirasakan masyarakat mulai dari transportasi yang lancar, saluran irigasi yang lancar, sehingga proses produksi sawah dan kehidupan bekerja dapat berjalan dengan baik.
4	Pemerataan	Pembagian atau alokasi ADD di Desa Jetiskarangung sudah adil sudah merata, pembangunan sudah sesuai dengan prioritas. Pelaksanaan kebijakan bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan
5	Responsivitas	Kebijakan ADD di Desa Jetiskarangung mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Kebijakan ADD memberikan kepuasan kepada masyarakat desa karena adanya pembangunan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau kebijakan pembangunan sebelumnya
6	Ketepatan	Kebijakan ADD di Desa Jetiskarangung memberikan dampak kebermanfaatannya bagi masyarakat setempat, salah satunya bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur jalan desa dan

No	Kriteria	Hasil Evaluasi
		irigasi untuk mengairi persawahan, sehingga manfaat dari kebijakan ADD di Desa Jetiskarangpung sudah tepat sasaran

Sumber: Data diolah

Berdasarkan uraian hasil evaluasi di atas dapat dinyatakan bahwa kebijakan alokasi dana desa di Desa Jetiskarangpung sudah berjalan dengan baik karena telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Kriteria efektivitas didasarkan pada tujuan program Alokasi Dana Desa antara lain untuk menanggulangi kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keswadayaan masyarakat maka pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Jetiskarangpung telah membangun infrastruktur yang dirasakan telah memudahkan berbagai aktifitas perekonomian mereka. Tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat dapat ditunjang oleh berbagai sarana dan prasarana desa yang dibangun.

Kriteria efisiensi berkaitan dengan banyaknya program yang dilaksanakan secara gotong royong dan partisipasi masyarakat sehingga hasil yang diinginkan tercapai walaupun anggaran terbatas mengindikasikan efisiensi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa. Kriteria kecukupan menunjukkan program pembangunan melalui ADD dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat khususnya masalah infrastruktur jalan, jembatan, lingkungan, penerangan, pendidikan dan kesehatan. Kriteria perataan, Alokasi Dana Desa didistribusikan membiayai pembangunan desa berdasarkan urgensi program dan prioritas pembangunan mengingat banyaknya persoalan yang akan diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia. Walaupun kecil jumlahnya hampir semua bidang pembangunan dibiayai secara merata mulai dari infrastruktur sampai bantuan sosial organisasi masyarakat, keagamaan serta pemberdayaan usaha masyarakat.

Kriteria responsivitas, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan Alokasi dana Desa sudah mampu memuaskan semua kelompok masyarakat. Adapun bagi kelompok masyarakat yang belum dipenuhi maka kembali ke urgensi dan prioritas yang menjadi landasan pembiayaan pembangunan. Kriteria ketepatan menunjukkan bahwa tujuan pembangunan yang melalui Alokasi Dana Desa sangat berguna bagi masyarakat karena penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat,

pelayanan, keswadayaan masyarakat adalah suatu kondisi yang paling diinginkan masyarakat dan telah direalisasikan secara bertahap melalui program ADD.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kebijakan alokasi dana desa di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen sudah berjalan baik, sehingga perlu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan fungsi evaluasi kebijakan publik menurut teori Dunn (2003: 68) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki tiga fungsi yaitu; Pertama, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan arget tertentu. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan dan aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jetiskarangpung perlu dilanjutkan karena dapat dipergunakan untuk meningkatkan infrastruktur desa sehingga memberi peluang peningkatan usaha masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mendorong gotong royong masyarakat melalui dana-dana stimulan untuk kegiatan pembangunan fisik, kesehatan, dan pendidikan kepemudaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh *Maifitriatno (2016)* yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Amang telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan.

4. Penutup

Merujuk pada pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Kebijakan alokasi dana desa di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen sudah berjalan baik, sehingga perlu dilanjutkan untuk periode tahun berikutnya. Kebijakan alokasi dana desa di Desa Jetiskarangpung telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

a. Kriteria efektivitas mengacu pada fakta bahwa kebijakan ADD di Desa Jetiskarangpung mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat

- b. Kriteria efisiensi mengacu pada tahap pencairan ADD yang tidak terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak terjadi keterlambatan dan sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan
- c. Kriteria kecukupan mengacu pada kebijakan ADD di Desa Jetiskarangpung sudah mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat
- d. Kriteria perataan mengacu pada pembagian atau alokasi ADD di Desa Jetiskarangpung sudah adil sudah merata, pembangunan sudah sesuai dengan prioritas
- e. Kriteria responsivitas mengacu pada kebijakan ADD di Desa Jetiskarangpung mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan puas.
- f. Kriteria ketepatan mengacu pada kebijakan ADD di Desa Jetiskarangpung sudah tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur jalan desa dan irigasi untuk mengairi persawahan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chasanah, Khuswatun; Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* Volume 3 | Nomor 2 | Desember 2017
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahann), edisi kedua, Jogyakarta, Gajahmada University Press
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Pustaka Media Group
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 2007. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Sragen No. 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017